



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN RUMAH ADAT ARUNG LAPPA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - b. bahwa situs cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 012/I/TACB.SJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan Bangunan Rumah Adat Arung Lappa sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Rumah Adat Arung Lappa sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANGUNAN RUMAH ADAT ARUNG LAPPA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;
d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2.	
3. <i>Bag. Hlm</i>	<i>[Signature]</i>
4.	
5.	

e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
f. mengubah fungsi cagar budaya;
g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakannya kecuali dengan izin.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HERARAKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABID	<i>[Signature]</i>
4. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
5. KEP BIDANG	<i>[Signature]</i>
6. KASUBAG / KASI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 2021

BUPATI SINJAI,
[Signature]
ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Pengelola Bangunan Rumah Adat Arung Lappa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN BANGUNAN RUMAH ADAT ARUNG LAPPA SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Jl. Amannagappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai
Desa : Lappa
Kecamatan : Sinjai Utara
Kabupaten : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan
Batas-Batas
Utara : Rumah Penduduk
Timur : Rumah Penduduk
Selatan : Rumah Penduduk
Barat : Jln. Amanagappa
Ketinggian : ± 15 mDPL

II. DESKRIPSI

Uraian : Rumah Arung Lappa terletak di Jl. Amannagappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai. Terletak di antara pemukiman penduduk sehingga sangat memungkinkan lokasi ini untuk dijangkau. Rumah arung Lappa memiliki luas bangunan 44,25 X 61 M sedangkan rumahnya memiliki ukuran panjang 11,93 M, Lebar 6, 50 Cm. Rumah arung Lappa memiliki dua bentuk rumah, rumah pertama memiliki jendela depan berjumlah 4 buah sedangkan jendela samping 5 buah, rumah pertama juga memiliki teras samping, pintu rumah pertama berukuran panjang 160 Cm sedangkan Lebar 94 Cm, rumah pertama ini memiliki jumlah anak tangga sebanyak 21 buah, Rumah arung Lappa mempunyai kaki rumah yang berjumlah 20 buah, baris kesamping berjumlah 4 buah sedangkan baris kebelakang berjumlah 5 baris, Didalam rumah arung lappa terdapat 2 buah tempat tidur besi zaman dahulu, Lemari 1 buah, meja 1 buah dan lamari kecil terdapat 2 buah. yang dimana memiliki lorong penghubung antara rumah satu dan yang Lain yang memiliki ukuran panjang 4, 66 M sedangkan Lebar 1,90 M. rumah kedua memiliki jumlah jendela depan sebanyak 3 serdangkan jumlah jendela belakang berjumlah 3 buah dan memiliki meja peninggalan 1 buah.

Luas : 44,25 X 61 M²
Kondisi : Utuh dan cukup terawat
Saat Ini

Sejarah :

Sejarah Rumah Arung Lappa yang berdiri di Kelurahan Lappa Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Sejarah tahun berdirinya Rumah Arung Lappa belum ada sumber yang tahu persis kapan berdirinya namun Rumah Adat ini dibangun oleh keturunan Lamatti yang memerintah pertama di Arung Lappa yaitu H. Andi Mahmud Arung Lappa yang lahir pada 1905 dan wafat pada 1993. H. Andi Mahmud Arung Lappa memerintah selama 46 Tahun, pada saat H. Andi Mahmud Arung Lappa wafat dan digantikan oleh menantunya yaitu Andi Husain Aqsa yang pada saat itu tidak lagi berstatus Arung lappa melainkan beralih pada Status Kepala Desa.

Rumah Arung Lappa ini memiliki fungsi sebagai tempat tinggal dan juga sebagai tempat musyawarah dan pengaduan pada Rakyat meskipun pada saat itu Kelurahan Arung Lappa tetap memilik Kantor Desa, namun Rumah Arung Lappa tetap dijadikan sebagai tempat penagduan Rakyat Lappa, Rumah Arung Lappa Memilik 2 Buah Rumah yang bersambung, Rumah sebelah kiri adalah rumah tempat tinggal Arung atau pemiliknya sedangkan Rumah sebelah Kanan adalah ruang Tamu untuk para rapa tamu yang akan berkunjung

Status : Keturunan Pemilik Rumah Adat
Kepemilikan : Keturunan Pemilik Rumah Adat
Pengelola : Keturunan Pemilik Rumah Adat



FOTO 1 : TAMPAK DEPAN RUMAH ARUNG LAPPA



FOTO 2 : TAMPAK BELAKANG RUMAH ARUNG LAPPA

SKPD/UNIT KERJA	PARAF
1.....	
2.....	
3. <i>Prag-Hhen</i>	<i>J</i>
4.....	



FOTO 3 : TANGGA NAIK BAGIAN DEPAN



FOTO 4 : RUMAH TAMPAK DARI SAMPING

PARAF HE TARA KHIS	
PEJABAT	PARAF/TS
1. SEKDP	<i>[Signature]</i>
2. BERSAMA	<i>[Signature]</i>
3. KUB	<i>[Signature]</i>
4. SETREYAN 9	<i>[Signature]</i>
5. KEP BIDANG	<i>[Signature]</i>
6. KASUBAG. KASI	<i>[Signature]</i>

BUPATI SINJAI,

 ANDI SETO CADHISTA ASAPA